



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**NURUL FITRIA**, bertempat tinggal di Gampong Paloh Teungoh, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024, yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 10 Desember 2024 dengan Register Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Sgi, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan ini pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri Sigli, untuk membetulkan penulisan Tempat dan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-16092011-0007, tertanggal 10 Desember 2024 atas nama NURUL FITRIA, dengan alasan sebagai berikut:
2. Bahwa pemohon telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-16092011-0007, tertanggal 10 Desember 2024 atas nama NURUL FITRIA;
3. Bahwa pada saat Pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan Tempat dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut:

Halaman 1 dari 10 hal, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tempat dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya adalah PALOH TEUNGOH, tahun lahir 2000;
5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-16092011-0007, tertanggal 10 Desember 2024 tercantum Tempat dan Tahun Lahir pemohon P. TEUNGOH, tahun lahir 2001 adalah keliru, seharusnya Tempat dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya adalah PALOH TEUNGOH, tahun lahir 2000;
6. Bahwa terhadap kesalahan penulisan Tempat dan Tahun Lahir pemohon ingin dilakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan data-data Sekolah yang pemohon miliki sekarang ini;
7. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;  
Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah Pemohon;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibu Pemohon;
4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
5. Foto Copy Draft Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1107-LT-16092011-0007, tertanggal 10 Desember 2024 atas nama NURUL FITRIA;
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon;
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon;
8. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kehadapan Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu Persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Tempat dan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-

Halaman 2 dari 10 hal, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16092011-0007, tertanggal 10 Desember 2024 atas nama NURUL FITRIA;

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Tempat dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-16092011-0007, tertanggal 10 Desember 2024 atas nama NURUL FITRIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-16092011-0007, tertanggal 10 Desember 2024 atas nama NURUL FITRIA, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum tempat dan tahun lahir pemohon P. TEUNGOH, tahun lahir 2001, menjadi tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya PALOH TEUNGOH, tahun lahir 2000;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai tempat dan tahun lahir Pemohon;

Halaman 3 dari 10 hal, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yaitu berupa:

- P-1** Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK 1107073112880007 atas nama Zainunis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 12 Oktober 2021;
- P-2** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1107070204084229 atas nama Kepala Keluarga Ridwan Suud yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 17 Maret 2021;
- P-3** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-16022012-0240 atas nama Zainunis yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 23 Juni 2012;
- P-4** Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 423.7/c.1/325/2003/01.07/PP.01.1/07/2009 atas nama Zainunis yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Bluek Gle Cut tanggal 14 Juni 2003;
- P-5** Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-06 DI 1331644 atas nama Zainunis yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Indrajaaya, Pidie tanggal 26 Juni 2006;
- P-6** Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-06 Ma 0002809 atas nama Zainunis yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Indrajaaya, Pidie tanggal 15 Juni 2009;
- P-7** Fotokopi Akta Nikah atas nama Ridwan Bin Suud dan Zainabon tanggal 6 Juni 1988;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan yang asli;

Halaman 4 dari 10 hal, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi Yusnidar**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan pemohon yang ingin memperbaiki Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Bukhari;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Mariana;
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak hasil perkawinannya dan Pemohon adalah anak keduanya;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 2000;
- Bahwa kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Tahun lahir Pemohon tertera tahun 28 Desember 2001. Seharusnya Tahun Lahir Pemohon adalah 28 Desember 2000;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan adalah agar terdapat kesesuaian seluruh data kependudukan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak memiliki alasan lain dan tidak bermaksud untuk melakukan penyelundupan hukum atau menghapus kewajiban hukum pada diri Pemohon;

2. **Saksi Yusriana**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan pemohon yang ingin memperbaiki Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Bukhari;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Mariana;
- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak hasil perkawinannya dan Pemohon adalah anak keduanya;

Halaman 5 dari 10 hal, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 2000;
- Bahwa kesalahan pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Tahun lahir Pemohon tertera tahun 28 Desember 2001. Seharusnya Tahun Lahir Pemohon adalah 28 Desember 2000;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan adalah agar terdapat kesesuaian seluruh data kependudukan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak memiliki alasan lain dan tidak bermaksud untuk melakukan penyelundupan hukum atau menghapus kewajiban hukum pada diri Pemohon;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti (P.1 – P.8) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Paloh Teungoh, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie (P-1 dan P-2);
- Bahwa tempat tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Paloh Teungoh tanggal 28 Desember 2000 (P-4, P-5 dan P-6)
- Bahwa tempat tanggal lahir Pemohon tertulis P. Teungoh tanggal 28 Desember 2001 (P-1, P-3 dan P-4)
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tempat lahir Pemohon untuk menyamakan identitas dengan ijazah untuk pengurusan identitas Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-2 Pemohon bertempat tinggal di Gampong Paloh Teungoh, Kecamatan Keumala, Kabupaten Pidie, oleh karena itu Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan untuk memperbaiki tempat lahir dan nama Ayah Pemohon merupakan perkara *voluntair* dengan salah satu cirinya yaitu tidak mengandung sengketa yang juga merupakan kewenangan

Halaman 6 dari 10 hal, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bahwa tempat dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah di Paloh Teungoh tanggal 28 Desember 2000, kesalahan ini terjadi karena orangtua Pemohon mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran di Gampong secara massal;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini bertujuan untuk menyamakan seluruh data pada identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon disebabkan oleh kekeliruan (*human error*) dari Pemohon sendiri karena tidak jeli dan cermat dalam membaca ulang *draft* yang sudah diberikan petugas yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami"*

Halaman 7 dari 10 hal, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”;*

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga) puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie untuk mencatat perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan Sebagian maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;





**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan tempat dan tahun lahir Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-16092011-0007 tanggal 10 Desember 2024 atas nama Nurul Fitria yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tempat dan tahun lahir Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-16092011-0007 tanggal 10 Desember 2024 atas nama Nurul Fitria yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan terhadap penulisan tempat dan tahun lahir Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-16092011-0007 tanggal 10 Desember 2024 atas nama Nurul Fitria serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru yang semula lahir di P. Teungoh tahun 2001 diubah menjadi lahir di **Paloh Teungoh tahun 2000**;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (*seratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 di Sigli, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan *e-court* oleh Indah Pertiwi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sigli, dengan dibantu oleh Rika Fitria, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim



**Rika Fitria, S.H.**

**Indah Pertiwi, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
7. Leges	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)